



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulisno Pgl Lis  
Tempat lahir : Kersik Tua  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 15 Maret 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gunung Labu RT 002 RW 000 Desa Gunung Labu  
Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci  
Provinsi Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sulisno Pgl Lis, ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/VIII/2024/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa Sulisno Pgl Lis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISNO Pgl. LIS bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISNO Pgl. LIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa SULISNO Pgl. LIS pada hari Kamis Tanggal 04 April 2024 sekira Pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok atau setidaknya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang kepadanya, atau suapaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi Riki yang pada saat itu sedang duduk bersama saksi Fahri di depan rumah saksi Riki yang berada di Kampung Baru Nagari gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok didatangi oleh terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan ojek untuk mengantarkannya ke Selayo;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Riki untuk mengantarkannya ke tempat yang dituju oleh terdakwa yang berada di daerah Selayo dengan menjanjikan sejumlah uang sebagai “uang minyak”;
- Bahwa saksi Riki lalu meminta saksi Fahri untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang ditunjukan oleh terdakwa yang berada di daerah Selayo;
- Bahwa terdakwa lalu turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fahri dan meminta saksi Fahri untuk menunggunya sebentar;
- Bahwa di dalam perjalanan, terdakwa meminta saksi Fahri untuk berhenti di sebuah kontrakan;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang terdakwa tumpangi lalu mengetuk rumah kontrakan tersebut namun tidak ada sahutan dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fahri;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa kembali mendatangi saksi Fahri dan meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Fahri dengan alasan untuk menjemput kunci di rumah mertua terdakwa yang berada di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa setelah menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Fahri di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota Padang;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lama ditunggu, namun terdakwa tidak juga kembali sampai akhirnya saksi Riki menemukan saksi Fahri sedang duduk sambil menangis di pinggir jalan dan mengatakan bila sepeda motornya telah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota Padang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bila terdakwa berada di Kota Padang selama 5 (lima) hari dan tidur di Mesjid Padang dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut karena terdakwa kehilangan sepeda motor tersebut pada saat terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di salah satu mesjid yang berada di Kota Padang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa SULISNO Pgl. LIS pada hari Kamis Tanggal 04 April 2024 sekira Pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok atau setidaknya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi Riki yang pada saat itu sedang duduk bersama saksi Fahri di depan rumah saksi Riki yang berada di Kampung Baru Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok didatangi oleh terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan ojek untuk mengantarkannya ke Selayo;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Riki untuk mengantarkannya ke tempat yang dituju oleh terdakwa yang berada di daerah Selayo dengan menjanjikan sejumlah uang sebagai "uang minyak";

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr



- Bahwa saksi Riki lalu meminta saksi Fahri untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa yang berada di daerah Selayo;
  - Bahwa terdakwa lalu turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fahri dan meminta saksi Fahri untuk menunggunya sebentar;
  - Bahwa di dalam perjalanan, terdakwa meminta saksi Fahri untuk berhenti di sebuah kontrakan;
  - Bahwa terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang terdakwa tumpangi lalu mengetuk rumah kontrakan tersebut namun tidak ada sahutan dari dalam rumah tersebut;
  - Bahwa pada saat itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fahri;
  - Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa kembali mendatangi saksi Fahri dan meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Fahri dengan alasan untuk menjemput kunci di rumah mertua terdakwa yang berada di dekat lokasi tersebut;
  - Bahwa setelah menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Fahri di tempat tersebut;
  - Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota Padang;
  - Bahwa setelah lama ditunggu, namun terdakwa tidak juga kembali sampai akhirnya saksi Riki menemukan saksi Fahri sedang duduk sambil menangis di pinggir jalan dan mengatakan bila sepeda motornya telah dibawa oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota Padang;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bila terdakwa berada di Kota Padang selama 5 (lima) hari dan tidur di Mesjid Padang dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut karena terdakwa kehilangan sepeda motor tersebut pada saat terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di salah satu mesjid yang berada di Kota Padang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr*



**KETIGA :**

Bahwa terdakwa SULISNO Pgl. LIS pada hari Kamis Tanggal 04 April 2024 sekira Pukul 08.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi Riki yang pada saat itu sedang duduk bersama saksi Fahri di depan rumah saksi Riki yang berada di Kampung Baru Nagari gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok didatangi oleh terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan ojek untuk mengantarkannya ke Selayo;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Riki untuk mengantarkannya ke tempat yang dituju oleh terdakwa yang berada di daerah Selayo dengan menjanjikan sejumlah uang sebagai "uang minyak";
- Bahwa saksi Riki lalu meminta saksi Fahri untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa yang berada di daerah Selayo;
- Bahwa terdakwa lalu turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fahri dan meminta saksi Fahri untuk menunggunya sebentar;
- Bahwa di dalam perjalanan, terdakwa meminta saksi Fahri untuk berhenti di sebuah kontrakan;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang terdakwa tumpangi lalu mengetuk rumah kontrakan tersebut namun tidak ada sahutan dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fahri;
- Bahwa terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Fahri di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota Padang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lama ditunggu, namun terdakwa tidak juga kembali sampai akhirnya saksi Riki menemukan saksi Fahri sedang duduk sambil menangis di pinggir jalan dan mengatakan bila sepeda motornya telah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota Padang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bila terdakwa berada di Kota Padang selama 5 (lima) hari dan tidur di Mesjid Padang dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut karena terdakwa kehilangan sepeda motor tersebut pada saat terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di salah satu mesjid yang berada di Kota Padang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIKI KARDO Pgl. RIKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi BA2750 HAB, nomor rangka MH1JM8224Pkoo3997 dan Nomor mesin JM822003484;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi yang pada saat itu sedang berada di depan rumah saksi yang berada Jorong Kampung Baru Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah Selayo dan menjanjikan akan memberikan "uang minyak" bila bersedia mengantarkannya;
- Bahwa kemudian saksi yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Fahri kemudian menyuruh saksi Fahri untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang ditujunya yang menurut perkataan terdakwa berada di daerah Selayo namun setelah lebih dari satu jam, saksi menunggu saksi Fahri belum juga kembali ke rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr



saksi sehingga pada saat itu saksi memutuskan untuk mencari saksi Fahri;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang saksi terima, akhirnya saksi menemukan saksi Fahri yang sedang sendirian berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan saksi tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh saksi untuk mengantarkan terdakwa dan pada saat saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, saksi Fahri mengatakan bila sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi Fahri juga mengatakan bila saksi Fahri telah menunggu terdakwa namun terdakwa tidak juga kembali mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Fahri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Fahri pergi mencari sepeda motor saksi namun tidak ketemu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi mendapat kabar dari kakak saksi bahwa pelaku yang melarikan sepeda motor saksi berada dibelakang Rumah Sakit Umum M. Natsir Kota Solok, selanjutnya saksi bersama kakak saksi menuju tempat terdakwa berada dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi namun sepeda motor saksi tersebut telah hilang disebuah masjid di Padang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kakak saksi membawa terdakwa ke Polsek Kubung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**2. Saksi FAHRI Pgl. FAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi dan saksi Riki yang pada saat itu sedang berada di depan rumah saksi Riki yang berada Jorong Kampung Baru Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok meminta untuk diantarkan ke daerah Selayo dan menjanjikan akan memberikan “uang minyak” bila bersedia mengantarkannya;
- Bahwa saksi Riki kemudian meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang ditujunya di daerah Selayo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di depan sebuah rumah yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa meminta saksi untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk menunggu terdakwa, dan saksi menunggu terdakwa di pinggir jalan di depan rumah tersebut, karena pada saat itu terdakwa juga belum memberikan “uang minyak” yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali ke arah saksi dan meminta untuk meminjam sepeda motor tersebut dari saksi dengan alasan untuk menjemput kunci dari isterinya yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan saksi memberikannya;
- Bahwa saksi menyadari apabila sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh terdakwa setelah saksi menunggu lama di tempat tersebut, namun terdakwa tidak juga kembali sampai akhirnya saksi Riki menemukan saksi yang sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan bila sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, terdakwa pergi ke Nagari Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan maksud untuk mencari keberadaan isteri terdakwa yang pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah kontrakan yang terdakwa yakini telah ditempati oleh isteri terdakwa namun rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian pergi ke tempat salah satu teman terdakwa yang berada di Nagari Gantung Ciri Nagari Kubung Kabupaten Solok dan pada saat itu terdakwa pergi ke Nagari Gantung Ciri menggunakan ojek;
- Bahwa tujuan terdakwa menemui temannya tersebut adalah untuk meminjam sepeda motornya dan terdakwa menggunakan alasan untuk mengangkut beberapa barang (pindahan) namun saat itu terdakwa tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil meminjam sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh kakak dari teman terdakwa tersebut

- Bahwa terdakwa kemudian pergi dari rumah teman terdakwa tersebut dan saat di jalan tidak melihat ada ojek yang melintas, lalu terdakwa bertanya pada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian di dekat rumah saksi Riki dan menanyakan mengenai ojek yang dapat mengantarkannya;
- Bahwa terdakwa lalu mendekati saksi Riki dan saksi Fahri yang sedang duduk di teras depan rumahnya dan bertanya apakah bisa mengantarkan terdakwa ke daerah Selayo karena terdakwa tidak menemukan ojek yang dapat mengantarkannya
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan “uang minyak” untuk mengantarkannya ke tujuan yang diminta oleh terdakwa
- Bahwa saksi Riki lalu meminta saksi Fahri untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang ditujunya di daerah Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- Bahwa setelah sampai di depan rumah kontrakan yang diduga ditempati oleh isteri terdakwa, terdakwa meminta saksi Fahri untuk menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan mencoba mengetuk pintu namun tidak juga ada jawaban
- Bahwa terdakwa kemudian kembali menemui saksi Fahri yang sedang duduk di atas sepeda motor karena sebelumnya terdakwa meminta saksi Fahri untuk menungguinya, lalu mengatakan kepada saksi Fahri bila terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil kunci yang berada tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi Fahri kemudian memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Padang tanpa memberitahunya kepada saksi Fahri;
- Bahwa terdakwa berada selama beberapa hari di Kota Padang, namun sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Fahri saat ini sudah tidak ada lagi dikarenakan telah hilang di salah satu mesjid yang berada di Kota Padang
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melarikan sepeda motor yang menurut keterangan terdakwa merupakan milik dari saudaranya dan menggadaikannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, korban (RIKI KARDO Pgl. RIKI) telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi BA2750 HAB, nomor rangka MH1JM8224Pkoo3997 dan Nomor mesin JM822003484;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu sedang berada di depan rumah korban yang berada Jorong Kampung Baru Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah Selayo dan menjanjikan akan memberikan “uang minyak” bila bersedia mengantarkannya;
- Bahwa benar kemudian korban yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Fahri kemudian menyuruh saksi Fahri untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang ditujunya yang menurut perkataan terdakwa berada di daerah Selayo namun setelah lebih dari satu jam, saksi menunggu saksi Fahri belum juga kembali ke rumah korban sehingga pada saat itu korban memutuskan untuk mencari saksi Fahri;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi yang korban terima, akhirnya korban menemukan saksi Fahri yang sedang sendirian berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan korban tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh korban untuk mengantarkan terdakwa dan pada saat korban menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, saksi Fahri mengatakan bila sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi Fahri juga mengatakan bila saksi Fahri telah menunggu terdakwa namun terdakwa tidak juga kembali mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Fahri;
- Bahwa benar selanjutnya korban bersama dengan Sdr. Fahri pergi mencari sepeda motor saksi namun tidak ketemu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, korban mendapat kabar dari kakak korban bahwa pelaku yang melarikan sepeda motor korban berada dibelakang Rumah Sakit Umum M. Natsir Kota Solok, selanjutnya korban bersama kakak korban menuju

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat terdakwa berada dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban namun sepeda motor korban tersebut telah hilang disebuah masjid di Padang;

- Bahwa benar selanjutnya korban dan kakak korban membawa terdakwa ke Polsek Kubung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **SULISNO Pgl. LIS;**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **SULISNO Pgl. LIS;**

Menimbang, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 : Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” adalah dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berfikir normal dapat tertipu sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” adalah kata – kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup kebohongan yang lain sehingga keseluruhan cerita seolah – olah benar;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahuinduduk perkara yang sebenarnya , ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, korban (RIKI KARDI Pgl. RIKI) telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi BA2750 HAB, nomor rangka MH1JM8224Pkoo3997 dan Nomor mesin JM822003484;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr





Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu sedang berada di depan rumah korban yang berada Jorong Kampung Baru Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah Selayo dan menjanjikan akan memberikan “uang minyak” bila bersedia mengantarkannya. Kemudian korban yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Fahri kemudian menyuruh saksi Fahri untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang ditujunya yang menurut perkataan terdakwa berada di daerah Selayo namun setelah lebih dari satu jam, saksi menunggu saksi Fahri belum juga kembali ke rumah korban sehingga pada saat itu korban memutuskan untuk mencari saksi Fahri dan berdasarkan informasi yang korban terima, akhirnya korban menemukan saksi Fahri yang sedang sendirian berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan korban tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh korban untuk mengantarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, saksi Fahri mengatakan bila sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi Fahri juga mengatakan bila saksi Fahri telah menunggu terdakwa namun terdakwa tidak juga kembali mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Fahri. Berdasarkan hal tersebut kemudian korban bersama dengan Sdr. Fahri pergi mencari sepeda motor saksi namun tidak ketemu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, korban mendapat kabar dari kakak korban bahwa pelaku yang melarikan sepeda motor korban berada dibelakang Rumah Sakit Umum M. Natsir Kota Solok, selanjutnya korban bersama kakak korban menuju ketempat terdakwa berada dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban namun sepeda motor korban tersebut telah hilang disebuah masjid di Padang, selanjutnya korban dan kakak korban membawa terdakwa ke Polsek Kubung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah





dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban RIKI KARDOPgl. RIKI

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SULISNO Pgl. LIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., Ade Rizky Fachreza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Siti Afriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

